



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2018/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Sumiana Alias Pak Mangku
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Merangi No. 28 Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa I Wayan Sumiana Alias Pak Mangku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 1 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU** terbukti bersalah melakukan “tindak pidana perjudian yaitu “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
✓ 1 (satu) buah HP Nokia, **dirampas untuk dimusnahkan.**  
✓ Uang tunai sejumlah Rp. 320.000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUMIANA ALIAS PAK MANGKU** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2017 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pulau Pinang Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan*

*hal. 2 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa mulai menjual kupon togel jenis TSSM kepada masyarakat umum melalui SMS ke nomor HP terdakwa dengan nomor 085954192001 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi I Ketut Budiarsana,SH dan saksi Dedi Nurmansyah petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar karena adanya laporan dari masyarakat, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengecekan di HP milik terdakwa dan terdakwa sudah menerima SMS pasangan nomor togel dari nomor 081805661186 nomor yang dikirim : 42,52,62,63,67,69 X 20 , 89,83,87,78,76,75,34,38 X 10 dengan total nilai Rp 200.000,- ,dari Nomor : 081936098788 nomor yang dibeli /dikirim No. 45 X 40 , 045 X 15, 140 X 10, 95 X 20 ,095 X 10,1095 X 5 dengan total nilai Rp 100.000,- , dari nomor : 081238934256 Nomor yang dibeli /dikirim : 53, 72,79,80, X 5 dengan nilai Rp 25.000,- , dari nomor 081999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000,- kemudian HP merk Nokia milik terdakwa dan uang sebesar Rp.320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel disita sebagai barang bukti. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara orang atau masyarakat umum yang memesan atau memasang nomor togel mengirim SMS ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan sms pasangan nomor togel tersebut kepada PUTU KABLOT ( belum tertangkap) ke handphone nomor 082236775056 serta menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Putu Kablot ;

hal. 3 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kupon judi togel jenis TSSM tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka ;
- Bahwa omset penjualan nomor togel terdakwa berkisar antara Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali bukaa ;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa I WAYAN SUMIANA ALIAS PAK MANGKU pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pulau Pinang Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu*

hal. 4 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa mulai menjual kupon togel jenis TSSM kepada masyarakat umum melalui SMS ke nomor HP terdakwa dengan nomor 085954192001 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi I Ketut Budiarsana,SH dan saksi Dedi Nurmansyah petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar karena adanya laporan dari masyarakat, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengecekan di HP milik terdakwa dan terdakwa sudah menerima SMS pasangan nomor togel dari nomor 081805661186 nomor yang dikirim : 42,52,62,63,67,69 X 20 , 89,83,87,78,76,75,34,38 X 10 dengan total nilai Rp 200.000,- ,dari Nomor : 081936098788 nomor yang dibeli /dikirim No. 45 X 40 , 045 X 15, 140 X 10, 95 X 20 ,095 X 10,1095 X 5 dengan total nilai Rp 100.000,- , dari nomor : 081238934256 Nomor yang dibeli /dikirim : 53, 72,79,80, X 5 dengan nilai Rp 25.000,- , dari nomor 081999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000,- kemudian HP merk Nokia milik terdakwa dan uang sebesar Rp.320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel disita sebagai barang bukti. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara orang atau masyarakat umum yang memesan atau memasang nomor togel mengirim SMS ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan sms pasangan nomor togel tersebut kepada PUTU KABLOT ( belum tertangkap) ke handphone nomor 082236775056 serta menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Putu Kablot ;

- Bahwa kupon judi togel jenis TSSM tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk

hal. 5 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakkan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan tepat 4 (empat) angka ;

- Bahwa omset penjualan nomor togel terdakwa berkisar antara Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali bukakan ;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pekerjaan sehari – hari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM untuk menambah penghasilan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KETUT BUDIARSANA, SH,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat di Jalan Pulau Pinang Denpasar saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan BRIPKA DEDI NURMANSYAH
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga menjual nomor judi Togel dimana posisi terdakwa selaku pengecer
- Bahwa benar saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari

hal. 6 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut yang memberitahukan bahwa di Jalan Pulau Pinang ada seorang laki-laki yang menjual nomor Judi togel

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor judi togel melalui SMS ke HP terdakwa untuk membeli atau memasang nomor judi togel, dimana setelah dicek di HP terdakwa dengan nomor : (085954192001) ditemukan SMS dari pemasang / pembeli nomor togel, dan salah satu pembeli atau pemasang yang telah memasang nomor judi togel kepada pelaku adalah bernama PAK NIK dari nomor HP. 081999069731 yang memasang nomor yakni 4849 x5, 8449 x 10, 49 x 10, 19 x 25, 93 x 25, 24 x 15, 42 x 10 dengan nilai total Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) , PAK MANGKU dari nomor HP. 081805661186 yang memasang nomor 42,52,62,63,67,69 x 20, 89,83,87,78,76,75,34,38, x 10 dengan total nilai Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah), ODON dari nomor HP 081936098788 yang memasang nomor 45x40, 045 x15, 140 x10, 95 x 20, 095 x 10, 1095 x 5 dengan total Rp. 100.000, DASNA dari nomor HP 081238934256 nomor yang dibeli 53,72,79, 80 x 5 dengan nilai Rp. 25.000 kemudian pasangan yang telah dibeli oleh pemasang / pemain tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada Pengepul atas nama PUTU KABLOT melalui SMS ke nomor handphone 082236775056
- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa dalam menjual nomor togel tersebut, terdakwa bertindak sebagai PENGECER ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Nopember 2017, dan menjual nomor togel tersebut disekitaran Jalan Pulau Pinang Denpasar
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli mengirim SMS pasangan nomor togel ke HP Terdakwa dengan nomor (085954192001), kemudian nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa setorkan melalui SMS kepada PUTU KABLOT ke nomor HP. 082236775056, ;

hal. 7 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Omset penjualan terdakwa setiap kali bukaan berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dengan komisi / upah sekali bukaan Rp.10.000 setiap kali penarikan
- Bahwa benar dari keterangan saksi ( Sdr. I WAYAN NIK) bahwa saksi membeli / memasang nomor togel pada terdakwa I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU sudah selama dua minggu kurang lebih sudah membeli sebanyak sepuluh kali
- Bahwa benar terdakwa sudah mengirimkan pasangan nomor judi togel dari para pembeli melalui SMS kepada PUTU KABLOT sedangkan uang nya belum disetorkan kepada PUTU KABLOT
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, pekerjaan atau profesi sehari-hari terdakwa adalah PNS di Pemda Bangli
- Bahwa benar judi Togel tersebut sifatnya tebak-tebakan nomor/angka dan untung-untungan saja serta menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU tidak punya ijin untuk menyelenggarakan judi Togel, dari yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

2. Saksi DEDI NURMANSYAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat di Jalan Pulau Pinang Denpasar
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPTU I KETUT BUDIARSANA, SH ;
- Bahwa benar saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU, karena terdakwa diduga menjual nomor judi Togel dimana posisi terdakwa selaku pengecer
- Bahwa benar saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah menjual judi togel tersebut, karena ada informasi dari masyarakat yang tidak mau

hal. 8 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan namanya tersebut yang memberitahukan bahwa di Jalan Pulau Pinang ada seorang laki-laki yang menjual nomor Judi togel

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku yang bernama I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU tersebut

- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan, saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di Jalan Pulau Pinang Denpasar ada seorang laki-laki yang telah menjual judi togel, dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan ternyata memang benar ada pelaku yang bernama I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU telah menjual judi togel, kemudian saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama tersebut yang telah menjual nomor judi togel dengan cara melalui SMS ke HP pelaku untuk membeli atau memasang nomor judi togel, dimana setelah dicek di HP pelaku dengan nomor : (085954192001) ditemukan SMS dari pemasang / pembeli nomor togel, dan salah satu pembeli atau pemasang yang telah memasang nomor judi togel kepada pelaku adalah bernama PAK NIK dari nomor HP. 081999069731 yang memasang nomor yakni 4849 x5, 8449 x 10, 49 x 10, 19 x 25, 93 x 25, 24 x 15, 42 x 10 dengan nilai total Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) , PAK MANGKU dari nomor HP. 081805661186 yang memasang nomor 42,52,62,63,67,69 x 20, 89,83,87,78,76,75,34,38, x 10 dengan total nilai Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah), ODON dari nomor HP 081936098788 yang memasang nomor 45x40, 045 x15, 140 x10, 95 x 20, 095 x 10, 1095 x 5 dengan total Rp. 100.000, DASNA dari nomor HP 081238934256 nomor yang dibeli 53,72,79, 80 x 5 dengan nilai Rp. 25.000 kemudian pasangan yang telah dibeli oleh pemasang / pemain tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada Pengepul atas nama PUTU KABLOT melalui SMS ke nomor handphone 082236775056

hal. 9 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa dalam menjual nomor togel tersebut, terdakwa bertindak sebagai PENGECER ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Nopember 2017, dan menjual nomor togel tersebut disekitaran Jalan Pulau Pinang Denpasar
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli mengirim SMS pasangan nomor togel ke HP Terdakwa dengan nomor (085954192001), kemudian nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa setorkan melalui SMS kepada PUTU KABLOT ke nomor HP. 082236775056
- Bahwa benar Omset penjualan terdakwa setiap kali bukaan berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dengan komisi / upah sekali bukaan Rp.10.000 setiap kali penarikan
- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap kemudin dilakukan pemeriksa di HP terdakwa bahwa yang telah membeli nomor judi togel pada saat itu adalah bernama PAK NIK dari nomor HP. 081999069731 yang memasang nomor yakni 4849 x5, 8449 x 10, 49 x 10, 19 x 25, 93 x 25, 24 x 15, 42 x 10 dengan nilai total Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) , PAK MANGKU dari nomor HP. 081805661186 yang memasang nomor 42,52,62,63,67,69 x 20, 89,83,87,78,76,75,34,38, x 10 dengan total nilai Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah), ODON dari nomor HP 081936098788 yang memasang nomor 45x40, 045 x15, 140 x10, 95 x 20, 095 x 10, 1095 x 5 dengan total Rp. 100.000, DASNA dari nomor HP 081238934256 nomor yang dibeli 53,72,79, 80 x 5 dengan nilai Rp. 25.000 yang telah membeli nomor judi togel melauli SMS ke HP tersangka, kemudian pasangan yang telah dibeli oleh pemasang / pemain tersebut kemudian terdakwa setorkan melalui SMS kepada PUTU KABLOT ke nomor HP. 082236775056
- Bahwa benar dari keterangan saksi ( Sdr. I WAYAN NIK) bahwa saksi membeli / memasang nomor togel pada terdakwa I WAYAN

hal. 10 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIANA als PAK MANGKU sudah selama dua minggu kurang lebih sudah membeli sebanyak sepuluh kali

- Bahwa benar terdakwa sudah mengirimkan pasangan nomor judi togel dari para pembeli melalui SMS kepada PUTU KABLOT sedangkan uang nya belum disetorkan kepada PUTU KABLOT
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, pekerjaan atau profesi sehari-hari terdakwa adalah PNS di Pemda Bangli
- Bahwa judi Togel tersebut sifatnya tebak-tebakan nomor/angka dan untung-untungan saja serta menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU tidak punya ijin untuk menyelenggarakan judi Togel, dari yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi terdakwa membenarkan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Desember r 16.00 wita yang bertempat di Jln Pulau Pinang No. ( tidak tahu ) Denpasar diperumahan ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM , dalam penjualan togel ini terdakwa bertindak selaku pengecer ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel Jenis TSSM sejak dari 1 (satu ) bulan yang lalu sejak awal Bulan Nopember 2017 , saat ditangkap terdakwa sedang santai namun saat itu sudah ada nomor masuk ke Hp terdakwa lewat SMS.
- Bahwa benar Terdakwa mulai jualan nomor atau menerima pesanan nomor lewat SMS setiap hari bukaan dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , ke nomor terdakwa dengan nomor : 085954192001 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai / tutup nomor tersebut terdakwa setorkan kepada yang sering terdakwa panggil PUTU KABLOT ( nama lengkap terdakwa tidak tahu ) laki laki , Umur 35

hal. 11 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Hindu, Br Pule, Ds kawan Bangli lewat SMS ke  
Nomornya : 082236775056 ;

- Bahwa benar Terdakwa mulai nyetor nomor dengan PUTU KABLLOT sejak saat terdakwa mulai menjual togel sekitar awal bulan Nopember 2017 sampai saat ini, dan posisinya dia sebagai pengepul ;

- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor / menerima pesanan nomor adalah ada para pembeli nomor beli lewat SMS ke HP nomor terdakwa 085954192001 selanjutnya nomor yang sudah masuk langsung terdakwa kirim lewat SMS ke nomor nya PUTU KABLLOT Nomor 082236775056 ;

- Bahwa benar Omset terdakwa setiap hari penarikan antra Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dengan komisi /upah yang diberikan oleh PUTU KABLLOT sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) setiap kali penarikan ;

- Bahwa benar saat ditangkap yang sudah kirim nomor lewat SMS adalah : yaitu PAK MANGKU dengan nomor 081805661186 nomor yang dikirim : 42,52,62,63,67,69 X 20 , 89,83,87,78,76,75,34,38 X 10 dengan total nilai Rp 200.000 , dan ODON dengan Nomor : 081936098788 nomor yang dibeli /dikirim No. 45 X 40 , 045 X 15, 140 X 10, 95 X 20 , 095 X 10, 1095 X 5 dengan total nilai Rp 100.000 , DASNA dengan nomor : 081238934256 Nomor yang dibeli /dikirim : 53, 72,79,80, X 5 dengan nilai Rp 25.000 , PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000 sehingga nilai keseluruhan yang terdakwa terima Sebesar Rp 450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa benar nomor yang dbeli oleh PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000 belum terdakwa kirim ke PUTU KABLLOT ;

- Bahwa benar yang sudah bayar adalah PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49

hal. 12 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000 dan yang lain belum bayar biasanya di bayar besok harinya ( setelah nomor sudah keluar ) ;

- Bahwa imbalannya / ukupannya yang menggiurkan seperti pasang Rp 1.000 ( kali satu ) memperoleh imbalan sebesar Dua angka mendapat uang Rp 60.000, Tiga angka mendapat uang Rp 350.000, Empat angka mendapat Rp 2.500.000 ;
- Bahwa benar sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu , kamsi , sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat libur ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin , dan hasil penjualan togel ini terdakwa pakai untuk menambah kebutuhan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 320.000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Desember r 16.00 wita yang bertempat di Jln Pulau Pinang No. ( tidak tahu ) ) Denpasar diperumahan karena menjual nomor togel jenis TSSM , dalam penjualan togel ini terdakwa bertindak selaku pengecer ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Jenis TSSM sejak dari 1 (satu ) bulan yang lalu sejak awal Bulan Nopember 2017 , saat

hal. 13 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa sedang santai namun saat itu sudah ada nomor masuk ke Hp terdakwa lewat SMS.

- Bahwa Terdakwa mulai jualan nomor atau menerima pesanan nomor lewat SMS setiap hari bukaan dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , ke nomor terdakwa dengan nomor : 085954192001 ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai / tutup nomor tersebut terdakwa setorkan kepada yang sering terdakwa panggil PUTU KABLOT ( nama lengkap terdakwa tidak tahu ) laki laki , Umur 35 tahun, Agama Hindu ,Br Pule, Ds kawan Bangli lewat SMS ke Nomornya : 082236775056 ;
- Bahwa Terdakwa mulai nyetor nomor dengan PUTU KABLOT sejak saat terdakwa mulai menjual togel sekitar awal bulan Nopember 2017sampai saat ini , dan posisinya dia sebagai pengepul ;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor / menerima pesanan nomor adalah ada para pembeli nomor beli lewat SMS ke HP nomor terdakwa 085954192001 selanjutnya nomor yang sudah masuk langsung terdakwa kirim lewat SMS ke nomor nya PUTU KABLOT Nomor 082236775056 ;
- Bahwa Omset terdakwa setiap hari penarikan antra Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dengan komisi /upah yang diberikan oleh PUTU KABLOT sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) setiap kali penarikan ;
- Bahwa saat ditangkap yang sudah kirim nomor lewat SMS adalah : yaitu PAK MANGKU dengan nomor 081805661186 nomor yang dikirim : 42,52,62,63,67,69 X 20 , 89,83,87,78,76,75,34,38 X 10 dengan total nilai Rp 200.000 ,dan ODon dengan Nomor : 081936098788 nomor yang dibeli /dikirim No. 45 X 40 , 045 X 15, 140 X 10, 95 X 20 ,095 X 10,1095 X 5 dengan total nilai Rp 100.000 , DASNA dengan nomor : 081238934256 Nomor yang dibeli /dikirim : 53, 72,79,80, X 5 dengan nilai Rp 25.000 , PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp

hal. 14 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 sehingga nilai keseluruhan yang terdakwa terima Sebesar Rp 450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa nomor yang dibeli oleh PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000 belum terdakwa kirim ke PUTU KABLOT ;
- Bahwa benar yang sudah bayar adalah PAK NIK dengan nomor 81999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000 dan yang lain belum bayar biasanya di bayar besok harinya ( setelah nomor sudah keluar ) ;
- Bahwa imbalannya / ukupannya yang menggiurkan seperti pasang Rp 1.000 ( kali satu ) memperoleh imbalan sebesar Dua angka mendapat uang Rp 60.000, Tiga angka mendapat uang Rp 350.000, Empat angka mendapat Rp 2.500.000 ;
- Bahwa sifatnya sistim tebakan secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu , Kamis , Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk

hal. 15 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps



itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa **I WAYAN SUMIANA als PAK MANGKU** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Budiarsana, SH dan saksi Dedi Nurmansyah yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **I WAYAN SUMIANA ALIAS PAK MANGKU** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jalan Pulau Pinang Denpasar, berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa mulai menjual kupon togel jenis TSSM kepada masyarakat umum melalui SMS ke nomor HP terdakwa dengan nomor 085954192001 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa

hal. 16 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi I Ketut Budiarsana,SH dan saksi Dedi Nurmansyah petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar karena adanya laporan dari masyarakat, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengecekan di HP milik terdakwa dan terdakwa sudah menerima SMS pasangan nomor togel dari nomor 081805661186 nomor yang dikirim : 42,52,62,63,67,69 X 20 , 89,83,87,78,76,75,34,38 X 10 dengan total nilai Rp 200.000,- ,dari Nomor : 081936098788 nomor yang dibeli /dikirim No. 45 X 40 , 045 X 15, 140 X 10, 95 X 20 ,095 X 10,1095 X 5 dengan total nilai Rp 100.000,- , dari nomor : 081238934256 Nomor yang dibeli /dikirim : 53, 72,79,80, X 5 dengan nilai Rp 25.000,- , dari nomor 081999069731 Nomor yang dibeli : 48,49 X 5, 84,49 X 10, 49 X10, 19x 25, 93 X 25, 24 X 15, 42 X 10 dengan nilai Rp 100.000,- kemudian HP merk Nokia milik terdakwa dan uang sebesar Rp.320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel disita sebagai barang bukti. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara orang atau masyarakat umum yang memesan atau memasang nomor togel mengirim SMS ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan sms pasangan nomor togel tersebut kepada PUTU KABLOT ( belum tertangkap) ke handphone nomor 082236775056 serta menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Putu Kablot ;

Menimbang bahwa kupon judi togel jenis TSSM tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka dan omset penjualan nomor togel terdakwa berkisar antara Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali bukaan, terdakwa bermain judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin

hal. 17 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

hal. 18 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Sumiana Alias Pak Mangku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 320.000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , I Wayan Sukanila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Arief Wirawan, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

## Di Catat disini :

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal : 10 April 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 87/Pid.B/2018/PN Dps.tanggal, 10 April 2018, Jaksa dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

hal. 19 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, SH.

hal. 20 dari 20 halaman putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)